

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Syafi'iyah Hlm 28 - 38	Naskah dikirim: 23/08/2023	Naskah direview: 30/08/2023	Naskah diterbitkan: 06/09/2023
--	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

KEABSAHAN SURAT KUASA KHUSUS YANG DITANDATANGANI TUNANETRA UNTUK DIWAKILKAN KUASA HUKUM

Zidna Sabrina¹, Anita Afriana², Pupung Faisal³

¹Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia, zidnasabrinaa@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia, anita.afriana@unpad.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia, pupung.faisal@unpad.ac.id

ABSTRAK

Surat kuasa khusus dalam hukum acara perdata Indonesia merupakan hal yang sangat penting agar seseorang dapat diwakilkan kuasa hukum di pengadilan. Surat kuasa khusus harus sah secara hukum agar seseorang kuasa hukum mempunyai legal standing dalam perwakilan seseorang, namun pada praktiknya surat kuasa khusus yang ditandatangani tunanetra seringkali dianggap tidak sah oleh hakim karena keterbatasan penglihatan yang dimiliki tunanetra, yang menimbulkan permasalahan tunanetra tidak dapat diwakilkan oleh seorang kuasa hukum dalam beracara. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui mengenai keabsahan surat kuasa khusus berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaitkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam penerapan secara praktik. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis yaitu penulisan yang menggambarkan dan menerangkan secara jelas situasi atau peristiwa terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus untuk tunanetra dengan data-data yang penulis peroleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah surat kuasa khusus untuk tunanetra berdasarkan peraturan perundang-undangan sah secara hukum apabila tidak dilakukan oleh seorang tunanetra yang belum ditetapkan sebagai curatele berdasarkan putusan pengadilan dan telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak perlu dilakukan di hadapan notaris.

Kata Kunci: Surat Kuasa Khusus, Tunanetra, Tanda Tangan

ABSTRACT

A special power of attorney in Indonesian civil procedural law is very important, so that a person can be represented by a attorney in court. The validity of a special power of attorney is very important so that a person's attorney has legal standing in the representation, but in practice a special power of attorney sign by the visually impaired is often considered invalid by judges because of the limited vision that the blind have, which causes problems for the blind cannot be represented by a lawyer in the proceedings. This research was made aiming to find out about the validity of a special power of attorney based on positive law in Indonesia. The research method used is normative juridical by linking the applicable legal provisions in practical application. The specification of the research carried out is analytical descriptive, namely writing that clearly describes and explains situations or events related to the validity of a special power of attorney for the blind with data that the authors obtained through literature studies and interviews. The results obtained from this research are that a special power of attorney for the blind based on statutory regulations is legally valid if it is not carried out by a blind person who has not been designated as curatele based on a court decision and has complied with the provisions in accordance with statutory regulations and does not need to be legalized by a notary.

Keywords: Special Power of Attorney, Blind, Signature.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk urusan yang seringkali membutuhkan bantuan orang lain adalah urusan untuk bertindak di depan pengadilan (Fernando & Maullang, 2021). Biasanya karena keterbatasan waktu, pengetahuan atau kemampuan seseorang memilih untuk diwakilkan oleh kuasa hukumnya pada penyelesaian perkara di pengadilan. Perwakilan oleh kuasa hukum pada persidangan, harus dilakukan dengan pemberian kuasa. Pada pemberian kuasa mengacu pada Pasal 1793 KUH Perdata, dapat dilakukan dalam 4 bentuk, yaitu akta umum, secara lisan, akta di bawah tangan dan dalam bentuk sepucuk surat, namun untuk kuasa untuk diwakilkan di pengadilan memang harus memenuhi syarat pokok yang terdapat Pasal 123 HIR menyatakan bahwa pemberian kuasa harus berbentuk tertulis, bahkan surat kuasa lisan nanti akan dicatatkan terlebih dahulu. Kuasa tertulis tersebut yang sering dibuat dalam bentuk surat kuasa khusus (Muljono, 2018). Surat kuasa khusus pada dasarnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur untuk dianggap sah agar kuasa hukum memiliki *legal standing* untuk mewakili seseorang dan apabila surat kuasa tidak sah, surat gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum memiliki kemungkinan besar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ataupun ditolak (*onzegh*) oleh hakim (Panelewen et al., 2023). Hal ini berlaku juga bagi surat kuasa yang ditandatangani oleh tunanetra, namun pada praktiknya surat kuasa khusus yang ditandatangani tunanetra seringkali dianggap tidak sah karena terdapat keraguan dalam kecakapan dan persetujuannya pada surat kuasa khusus yang disebabkan oleh kemampuan melihat tunanetra (Khairandy, 2014). Tidak dianggap sah nya surat kuasa tunanetra membuat tunanetra tidak dapat diwakilkan di pengadilan, menyebabkan tidak terpenuhinya hak tunanetra dalam hukum. Pada praktiknya, permasalahan perbedaan pendapat terhadap keabsahan tanda tangan tunanetra dalam surat kuasa khusus ini masih menimbulkan perdebatan, hal ini dapat ditemukan dari perbedaan pertimbangan hakim dalam dua putusan, yaitu pada Putusan 84/Pdt.G/2019/PN.Sukaharjo dan Putusan 80/Pdt.G/2020/PN.Jakarta Utara. Pada salah satu putusan surat kuasa dinyatakan tidak sah atau mengandung cacat formil, sedangkan pada putusan kedua surat kuasa dinyatakan sah atau tidak memiliki cacat formil, maka dari itu tulisan ini dibuat untuk mengatahui keabsahan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh tunanetra dan hal yang menentukan keabsahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan dilakukan oleh penulis adalah menggunakan cara pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan berdasar kepada bahan hukum utama dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penulisan ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah

deskriptif analisis dengan tahap penelitian melalui studi kepustakaan. Penulisan ini didasarkan pada wawancara dengan narasumber terkait yaitu hakim dan data-data yang dihimpun oleh Penulis meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penulisan, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hukum acara perdata sebenarnya Indonesia tidak menganut sistem *verplichte procureur stelling* yang mengharuskan pada persidangan seseorang harus diwakilkan oleh kuasa hukum (Uktolseja & Hetharie, 2022). Hal tersebut sejalan dengan dengan pasal 123 *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut sebagai HIR) diatur antara lain bahwa penggugat maupun tergugat dalam beracara di muka persidangan dapat diwakilkan oleh kuasanya, maka jika tergugat hadir meski tidak didampingi oleh kuasa hukumnya, persidangan tetap dapat dilanjutkan, Pada praktiknya, disebabkan keterbatasan seseorang dan pengetahuan hukum yang kurang seseorang seringkali lebih memilih untuk diwakilkan kuasa hukum dalam persidangan.

Pewakilan oleh kuasa hukum pada persidangan, harus dilakukan dengan pemberian kuasa. Pada pemberian kuasa mengacu pada Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata), dapat dilakukan dalam 4 bentuk, yaitu akta umum, secara lisan, akta di bawah tangan dan dalam bentuk sepucuk surat, namun untuk kuasa untuk diwakilkan di pengadilan memang harus memenuhi syarat pokok yang terdapat Pasal 123 HIR menyatakan bahwa pemberian kuasa harus berbentuk tertulis, bahkan surat kuasa lisan nanti akan dicatatkan terlebih dahulu. Kuasa tertulis tersebut yang dikatakan sebagai surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus pada dasarnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur untuk dianggap sah.

Dari hal tersebut munculah persoalan, seringkali surat kuasa tunanetra dianggap tidak sah oleh hakim yang membuat gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum tidak dapat diterima karena alasan keterbatasan penglihatan yang dimiliki oleh tunanetra menimbulkan persoalan khususnya pada kecakapan hukum tunanetra dan keraguan pada persetujuannya yang disebabkan oleh keterbatasan tunanetra dalam melihat.

Untuk melihat mengenai keabsahan surat kuasa khusus yang ditandatangani tunanetra berdasarkan hukum positif di Indonesia Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (selanjutnya disebut sebagai SEMA), diantaranya SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Berdasarkan keempat SEMA di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat sah surat kuasa khusus adalah sebagai berikut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, pada pengadilan mana kuasa itu akan dilakukan

mewakili kepentingan pemberi kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dalam suatu perkara (sebagai penggugat dan tergugat) dan menyebutkan secara ringkas dan tegas pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara atau setidaknya menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Selanjutnya untuk mengkaji mengenai keabsahan surat kuasa khusus perlu diketahui bahwa surat kuasa khusus harus memenuhi syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata karena surat kuasa khusus merupakan perjanjian sepihak sesuai dengan Pasal 1794 KUH Perdata. Pada syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu syarat sah perjanjian adalah kecakapan para pihak. Ketika kecakapan para pihak tidak terpenuhi maka suatu perjanjian atau perikatan dapat dibatalkan. Pada konteks kecakapan para pihak seseorang yang tidak cakap secara hukum berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata adalah seseorang yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan berada di bawah pengampuan (Salim, 2021)

Pada konteks kecakapan ini, tunanetra masuk pada klasifikasi seseorang yang berada di bawah pengampuan berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata. Pada pasal tersebut tunanetra masuk pada kriteria seseorang yang mempunyai “mata gelap”. terdapat ketidakjelasan hukum mengenai status seseorang yang masuk kategori di bawah pengampuan berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata tetapi belum ditetapkan berdasarkan pengadilan karena tidak terdapat pengaturannya. Bahkan pada UU Penyandang Disabilitas Pasal 32 UU hanya menjelaskan bahwa seorang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan, tidak menjelaskan status kecakapan seseorang disabilitas yang belum ditetapkan dalam pengampuan berdasarkan penetapan pengadilan. Klasifikasi kecakapan bertindak di dalam UU Penyandang Disabilitas sama dengan KUH Perdata (Setiawan et al., 2018).

Merujuk pada pendapat Satrio, berangkat dari anggapan dalam pengampuan yang dijelaskan di undang-undang, Satrio memiliki dugaan jika undang-undang menganggap semua orang yang berada pada keadaan yang dijelaskan pada Pasal 433 KUH Perdata harus berada di bawah pengampuan atau suatu ketika akan berada di bawah pengampuan (Satrio, 2016). Berdasarkan pendapat Satrio, maka tunanetra harus dikategorikan di bawah pengampuan atau suatu ketika di bawah pengampuan tetapi penulis kurang setuju dengan pendapat Satrio.

Perlu dilihat pada faktanya tunanetra memang merupakan penyandang disabilitas sensorik jika mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 (selanjutnya disebut sebagai UU Penyandang Disabilitas). tetapi pada kenyataannya bukan berarti semua tunanetra tidak dapat bertindak secara mandiri, namun pengertian dari disabilitas sensorik yang terlalu umum membuat pengidap tunanetra ringan tetap masuk kedalam kategori disabilitas. Pada UU Penyandang disabilitas “penyandang

disabilitas sensorik” diartikan sebagai terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara, tidak menjelaskan persentase terganggunya netra sampai dapat dikatakan sebagai disabilitas.

Perlu digaris bawahi bahwa tunanetra diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu buta total dan kurang penglihatan (*low vision*) (Hastrie, 2021). Buta total merupakan kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Seseorang yang tidak bisa menggunakan huruf selain huruf *braille*, sedangkan untuk tunanetra *low vision* kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu, harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya atau memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek (Mustika, 2022).

Tunanetra *low vision* masih dapat membaca dan melihat tetapi harus menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar atau harus dengan huruf yang besar. Oleh karena itu apakah seseorang tunanetra masih bisa dianggap sebagai seseorang yang tidak dapat bertindak secara mandiri dan tidak cakap berdasarkan kenyataan. Dengan menyamaratakan penyandang disabilitas tunanetra dengan disabilitas sensorik mengakibatkan seorang penyandang tunanetra dapat dan/atau harus berada di bawah pengampuan.

Mengutip pendapat Satrio sebenarnya masalah ketidakcakapan bertindak di dalam hukum, tidak harus sesuai dengan kenyataan atau dengan kata lain, ketidakcakapan di sini adalah ketidakcakapan yuridis atau ketidakcakapan yang dipersangkakan (*jurisische onbekwaamheid atauveronderstelde onbekwaamheid*), bukan ketidakcakapan yang senyatanya (sesuai dengan kenyataan yang ada), karena itu penyandang disabilitas tunanetra tidak akan pernah dapat dikatakan cakap secara yuridis akan tetapi cakap berdasarkan persangkaan dan bukan cakap karena yang senyatanya.

Ketika semua penyandang disabilitas tunanetra harus ditaruh di dalam suatu pengampuan, berdasarkan tafsiran yang terdapat pada Pasal 4 huruf (d) UU Penyandang Disabilitas yang dijelaskan secara kaku, padahal individu tersebut layak dan cakap dan tidak harus ditaruh di bawah pengampuan (memang seharusnya dikatakan cakap secara medis), sama saja dengan menyatakan jika perbuatan yang dilakukan adalah bukan atau tidak karena kesadaran diri dan tidak dikehendaki secara bebas *actus hominis* (Sumaryono, 2006). Tidak hanya itu kesetaraan bagi penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan dengan memberikan hal-hal yang biasanya diberikan kepada orang yang normal, tetapi juga berkaitan dengan cara menghargai dan melihat bahwa tidak semua penyandang disabilitas tidak dapat melakukan semuanya secara sendiri (Mustika, 2022).

Ketika seseorang dianggap tidak cakap hukum tentunya akan membawa dampak bagi kehidupannya. Dampaknya adalah bahwa seorang tunanetra secara langsung ataupun tidak langsung tidak dapat melakukan perbuatan hukum semisal membuat suatu perjanjian, yang secara langsung

tidak bisa membuat surat kuasa khusus. Meskipun penempatan seorang tunanetra “di bawah pengampunan” merupakan salah satu wujud dari perlindungan hukum, tetapi bukanlah suatu solusi terbaik bagi seseorang tunanetra karena di dalam menjalankan kewenangannya harus diwakili oleh orang lain.

Selanjutnya dalam membuat keputusan hakim harus memperhatikan keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, maka bukan suatu hal yang pas jika tunanetra yang cakap secara medis seperti tunanetra *low vision* dinyatakan tidak cakap secara hukum atau dengan penetapan pengampunan bukan berdasarkan permohonan karena kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dirasa tidak tercapai karena seseorang tersebut tidak membutuhkan pengampunan dan terkadang malah menyulitkan dirinya dalam melakukan tindakan hukum.

Sebenarnya jika melihat pada Pasal 34 UU Penyandang Disabilitas seperti menyatakan secara tersirat bahwa tunanetra cakap secara hukum apabila memang tidak ditetapkan berdasarkan pengadilan bahwa seseorang tersebut berada di bawah pengampunan. Melihat Pasal 34 UU Penyandang Disabilitas sebenarnya membahas mengenai pembatalan penetapan pengadilan atas ketidakcakapan yang berbunyi :

“Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyandang disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tunanetra dapat dikatakan cakap dan putusan pengadilan terkait ketidakcakapan tersebut dapat dibatalkan dengan melampirkan bukti dari dokter yang menyatakan bahwa ia memang dinilai mampu membuat keputusan atau kekurangan pada penglihatannya tidak menghalangi bertindak secara mandiri atau cakap. Pasal tersebut membuat jelas bahwa asalkan seseorang dapat dibuktikan secara medis cakap maka seseorang tersebut dapat dikatakan cakap secara hukum.

Pernyataan tidak cakap tunanetra memang harus menggunakan putusan pengadilan terlebih dahulu, karena pada penetapannya pengadilan juga melihat bukti-bukti yang mendasari kecakapan tunanetra. Seperti Pasal 33 ayat (2) UU Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa permohonan penetapan didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater, sehingga memang harus dinyatakan tidak cakap secara medis terlebih dahulu..

Dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan di atas untuk permasalahan kecakapan tunanetra, dikatakan bahwa tunanetra cakap membuat surat kuasa khusus secara hukum apabila tidak ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan putusan hakim dan cakap secara medis, sedangkan apabila sudah

mendapat penetapan pengadilan, maka surat kuasa khusus yang dilakukan oleh tunanetra dapat dibatalkan.

Permasalahan kedua mengenai surat kuasa khusus tunanetra setelah kecakapan tunanetra adalah masalah persetujuan tunanetra yang seringkali diragukan. Kemampuan tunanetra dalam membaca, melihat dan menulis yang menyebabkan seorang tunanetra dianggap tidak bisa mengetahui isi dari suatu perjanjian dengan benar, sehingga ditakutkan terdapat penipuan dalam pembubuhan surat kuasa khusus yang ditandatangani tersebut. Dalam pembuatan perjanjian memang tidak boleh terdapat unsur cacat kehendak karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) jika terjadi hal demikian maka perjanjian dianggap tidak ada (Khairandy, 2014). Hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian dan sudah menjadi tugas hakim memastikan hal tersebut tidak terjadi.

Pada praktiknya permasalahan kecakapan surat kuasa khusus ini dapat dilihat pada Putusan 84/Pdt.G/2019/PN.Sukaharjo dan Putusan 80/Pdt.G/2020/PN.Jakarta Utara semua tergugat dalam eksepsinya menyatakan keraguan dari persetujuan tunanetra karena penggugat dalam keadaan buta/tidak dapat melihat dalam memberikan kuasa kepada penerima kuasa, maka pemberian kuasa tersebut seharusnya dilakukan di hadapan notaris atau paling tidak dilegalisir oleh notaris, sehingga surat kuasa tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Sebenarnya tidak terdapat pengaturan dalam KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu surat kuasa yang ditandatangani oleh tunanetra harus dilakukan di hadapan notaris atau dilegalisir karena surat kuasa dapat dilakukan dengan dua bentuk yaitu dalam akta di bawah tangan dan akta otentik. Keduanya juga sama sama dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Mengenai perlunya legalisir terhadap surat kuasa khusus untuk tunanetra masih menimbulkan perdebatan, jika melihat pada beberapa putusan terdapat perbedaan pendapat mengenai perlunya legalisir terhadap surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh tunanetra. Seperti pada Putusan 84/Pdt.G/2019/PN.Sukaharjo hakim menyatakan bahwa. pada surat kuasa khusus tersebut *principal* tandatangan hanya dilakukan di atas meterai saja, hakim berpendapat bahwa memang seharusnya tanda tangan yang dibubuhkan oleh pemberi dan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut harus dilegalisir oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Berbeda dengan Putusan 80/Pdt.G/2020/PN.Jakarta Utara atau pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/Pdt.Sus-PHI/2014 yang berpendapat bahwa surat kuasa khusus untuk tunanetra tidak perlu dilegalisir.

Tercermin dari perbedaan pendapat dari kedua putusan ini, kepastian hukum terkait keabsahan surat kuasa khusus untuk tunanetra belum tercapai. Jan M Otto menyatakan bahwa untuk tercapainya kepastian hukum dalam praktik peradilan, hakim menerapkan aturan tersebut secara konsisten dan

tidak berpihak (Muslih, 2018). Dari pendapat tersebut dikaitkan dengan praktiknya, kepastian hukum belum tercapai karena hakim tidak menerapkan peraturan secara konsisten.

Melihat pada putusan Putusan 84/Pdt.G/2019/PN.Sukaharjo, keperluan legalisir surat kuasa khusus ini dalam pertimbangan hakim mengacu pada Pasal 1874 KUH Perdata, dinyatakan surat kuasa khusus berbentuk akta di bawah tangan untuk bertindak di depan pengadilan yang dibubuhi cap jempol dipersamakan tanda tangan sepucuk tulisan di bawah tangan harus dilegalisasi di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang, sebagaimana *staatsblad* 1867-29 Pasal 1 *juncto* *staatsblad* 1916-46 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt/1983.

Acuan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt/1983, jika mengutip pendapat M. Yahya Harahap menjelaskan mengenai surat kuasa khusus yang perlu dilegalisir untuk dianggap sah. Hal tersebut untuk surat kuasa khusus dalam wujud akta di bawah tangan yang dibuat untuk pemberi kuasa yang tidak bisa membaca dan menulis yang biasa menggunakan cap jempol agar tetap dinyatakan sah menurut hukum harus memenuhi syarat dilegalisir serta didaftar (*warmarking*) oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut maka seorang yang dianggap tidak bisa membaca atau menulis (Harahap, 2017) dalam memberikan “cap jempol” yang dianggap oleh hakim dipersamakan dengan bentuk tanda tangan harus dilakukan di hadapan notaris.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Pdt. 1983 dan Putusan Mahkamah Agung No. 3332 K/Pdt/1991 menyatakan perlunya legalisir surat kuasa khusus oleh notaris ini, menurut penulis hanya dapat digunakan untuk penghadap atau seseorang tunanetra yang memang dapat dibuktikan tidak bisa membaca dan menulis karena istilah yang digunakan adalah “untuk penghadap yang tidak bisa membaca atau menulis” atau tuna aksara bukan tunanetra secara umum.

Tunanetra sebenarnya tidak langsung dapat dikatakan sebagai seorang yang tidak bisa membaca dan menulis karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya tunanetra dibagi menjadi dua jenis *total blind* dan *low vision*. Seorang tunanetra yang *low vision* pada kenyataannya tetap dapat membaca dan menulis walaupun sulit dilakukan dan harus menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar. Berbeda untuk seseorang yang mengalami kebutaan (*total blind*) sudah benar jika masuk kedalam kategori seseorang yang tidak bisa membaca atau menulis, sehingga yurisprudensi dapat digunakan.

Akan tetapi, sebenarnya apabila muncul keraguan dalam membuktikan kemampuan tunanetra dalam membaca atau menulis atau untuk memastikan persetujuan tunanetra adalah benar, hakim dapat memintakan bukti kepada penghadap untuk mengatasi keraguan tersebut. Bukti jika melihat pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata alat bukti tersebut dapat berbentuk alat bukti tulisan, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, pengakuan dan sumpah (Fakhriah, 2023).

Sebagai contoh dalam menentukan keabsahan surat kuasa tunanetra dalam Putusan 80/Pdt.G/2020/PN.Jakarta Utara hakim menimbang fakta-fakta dalam persidangan untuk menyatakan keabsahan surat kuasa khusus hakim telah mendatangkan saksi baik dari pihak penggugat atau terdugugat. Saksi penggugat telah menyatakan mengetahui bahwa penggugat benar telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus, karena saksi berada disamping penggugat pada saat proses tanda tangan. Saksi penggugat juga menyatakan sebelum menandatangani dokumen selalu dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu, sehingga penggugat mengetahui dengan jelas isi dari surat kuasa khusus tersebut.

M.Yahya Harahap menyatakan sebenarnya terdapat kemungkinan surat kuasa khusus dianggap sah apabila penggugat hadir didampingi kuasa, walaupun suatu surat kuasa tidak bersifat khusus karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang (Harahap, 2017). Hal ini dapat terjadi apabila dalam pemeriksaan persidangan penggugat sendiri hadir didampingi kuasa tersebut, peristiwa itu membuat jelas dan pasti bagi terdugugat dan majelis hakim, bahwa penggugat benar memberi kuasa kepada kuasa dimaksud.

Tidak hanya itu apabila penghadap yang tunanetra benar benar mengetahui isi dari surat kuasa khusus dapat ditanyakan langsung kepada penghadap kebenaran persetujuan dan isi dari surat kuasa khusus tersebut, sehingga hanya perlu dibuktikan bahwa hal tersebut benar ditandatangani oleh penghadap, terutama ketika penghadap sendiri hadir di depan persidangan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa berdasarkan hukum positif di Indonesia, bagi penggugat tunanetra berdasarkan peraturan perundang-undangan apabila sudah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan maka dalam pembuatan surat kuasa tidak perlu dilakukan di hadapan notaris dan surat kuasa khusus dapat dinyatakan sah secara hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat surat kuasa dalam peraturan yang terdapat di Indonesia.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa kepastian hukum terkait dengan persetujuan dan kecakapan tunanetra belum tercapai yang menyebabkan terdapatnya perbedaan prespektif dan pertimbangan dalam penentuan keabsahan surat kuasa khusus tunanetra. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan dialami dirinya ketika dirinya melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Tidak hanya itu kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi karena terdapat jaminan terlaksananya hak dan aturan (Fernando & Maullang, 2021). Tidak terdapatnya pengaturan yang jelas mengenai hal ini membuat pendugaan, sehingga tunanetra tidak mengetahui ketentuan baku yang harus dilakukan

dalam membuat surat kuasa khusus, persamaan di hadapan hukum juga tidak tercapai dan seorang tunanetra tidak mampu memperkirakan apa yang akan terjadi terhadap dirinya dalam pembuatan surat kuasa khusus karena berbedanya pandangan terhadap persetujuan dan kecakapan tunanetra.

KESIMPULAN

Berdasarkan hukum positif di Indonesia keabsahan surat kuasa yang ditandatangani tunanetra tidak menjadi permasalahan, apabila dibuat oleh seorang tunanetra yang sudah dewasa dan tidak ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan penetapan pengadilan selama surat kuasa khusus telah memenuhi syarat formil pada KUH Perdata, HIR dan RBG dan SEMA yang melengkapinya, namun apabila surat kuasa khusus dibuat oleh seseorang tunanetra yang berada di bawah pengampuan berdasarkan penempatan pengadilan dan belum dewasa sesuai dengan pasal 1446 KUH Perdata, surat kuasa dapat dibatalkan. Pada peraturan perundang-undangan tidak terdapat kewajiban legalisir notaris untuk surat kuasa khusus yang dibuat oleh tunanetra agar dianggap sah, surat kuasa tetap sah walaupun tidak dilakukan legalisir oleh notaris. Kepastian hukum terkait kecakapan dan persetujuan tunanetra dalam membuat surat kuasa belum tercapai. Tidak terdapat peraturan yang menjelaskan mengenai kedudukan seseorang disabilitas yang belum di tetapkan berdasarkan putusan pengadilan dan terkait dengan persetujuan tunanetra dalam surat kuasa khusus tidak terdapat pengaturan secara spesifik mengenai hal yang perlu dilakukan oleh tunanetra untuk menunjukkan persetujuannya dan hal yang harus dilakukan untuk mengatasi keraguan dalam persetujuannya

REFERENSI

- Fakhriah, E. L. (2023). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumnii.
- Fernando, E., & Maullang, M. (2021). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum: Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hastrie, A. (2021). Implementasi Convention on The Rights Of Persons With Disabilities Terhadap Penyandang Tunanetra Dalam Pelayanan Fasilitas Publik Di Kota Makassar. *Diss, Universitas Bosowa, Makassar*.
- Khairandy, R. (2014). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama*. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Mahkamah Agung. (1959). *SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959*.
- Mahkamah Agung. (1962). *SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962*.
- Mahkamah Agung. (1971). *SEMA Nomor 01 Tahun 1971*.
- Mahkamah Agung. (1991). *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Pdt. 1983 dan*

Putusan Mahkamah Agung No. 3332 K/Pdt/1991.

Mahkamah Agung. (1994). *SEMA Nomor 6 Tahun 1994.*

Muljono, W. (2018). *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia.* Yogyakarta: Media Pressindo.

Muslih, M. (2018). Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Legalitas Jurnal Hukum*, 4(1).

Mustika, D. (2022). Perlindungan Hukum bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tuna Netra dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(3).

Panelewen, I., Immanuel, J. J., & Alam, J. V. (2023). Pentingnya Pembuatan Surat Kuasa Dalam Perpektif Hukum Perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3).

Pemerintah Pusat RI. (2016). *Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.*

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (2020). *Putusan 80/Pdt.G/2020/PN. Jakarta.Utara.*

Pengadilan Negeri Sukoharjo. (2019). *Putusan 84/Pdt.G/2019/PN.Sukaharjo.*

Salim, H. S. (2021). *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.* Jakarta: Sinar Grafika.

Satrio, J. (2016). *Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang dan Merelakan Hak (Rechtverwerking).* Jakarta: PT Raja Grafindo Pesarda.

Setiawan, Agus, E., Hamidah, S., & Istislam. (2018). Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2).

Sumaryono. (2006). *Etika dan Hukum Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquinas.* Jakarta: Kanisius.

Uktolseja, N., & Hetharie, Y. (2022). *Modul Praktik Acara Perdata.* Jakarta: Lakeisha.